

STRATEGI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA MELALUI INVENTARISASI OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DESA GUNUNG MASIGIT

Taufik Setyadi Aras



PENDAHULUAN

Penelitian dan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Barat, dimaksudkan untuk memetakan kekayaan OPK yang dimiliki Desa Gunungmasigit. Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Barat merupakan daerah yang kaya akan budaya yang masih tetap ada sampaisaat ini. Hal ini terkait dengan regulasi khusustentang kebudayaan, yakni Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Keberadaan undang-undang tersebut menjadikan pembangunan kebudayaan di Indonesia memiliki arah yang jelas. Secara substansial, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memberikan perhatian pada sepuluh OPK, yakni tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Di luar kesepuluh OPK terdapat satu OPK lain yang juga menjadi fokus pembangunan, yakni cagar budaya. Revitalisasi cagar budaya tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga dilakukan oleh kementerian lainnya. Selain itu, revitalisasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dan hukum adat, swasta, komunitas, serta lembaga swasta (Beni et al., 2021).

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; memperkaya keragaman budaya; memperteguh jati diri bangsa; mencerdaskan kehidupan bangsa; meningkatkan citra bangsa; mewujudkan masyarakat madani; meningkatkan kesejahteraan rakyat; melestarikan warisan budaya bangsa; dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional (Hernandi, 2022). Nilai-nilai luhur bangsa terkandung di setiap daerah yang terdapat dalam OPK nilai-nilai budaya lokal masyarakat Desa Gunungmasigit yang terdiri atas budaya material dan non material, dan hingga kini masih perlu didokumentasikan dengan baik. Budaya yang berbentuk material masih terdapat hingga kini seperti; perumahan, bentuk dan jenis kesenian, alat rumah tangga, dan sebagainya. Sementara budaya non material yang masih yang hingga kini masih dilestarikan seperti tradisi-tradisi yang berkenaan dengan siklus kehidupan manusia (Hasim & Faruk, 2020). Nilai-nilai ini perlu diajarkan pada anak-anak sejak dini baik di rumah maupun di sekolah. Rozaki dan Apriani mengemukakan nilai-nilai luhur budaya yang

diterapkan meliputi nilai spiritual, personal-moral, nilai sosial, dan nasionalisme. Nilai-nilai luhur budaya diterapkan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak dan menyisipkan nilai-nilai luhur budaya lokal dalam pembelajaran di sekolah. Penguatan nilai luhur budaya didukung dengan kerja sama antar pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, sarana dan prasarana, budaya dan lingkungan, serta peran lingkungan masyarakat (Rozaki & Apriani, 2021).

OPK setiap daerah kental dengan muatan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal pada OPK yaitu nilai religius, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik (Luciani & Malihah, 2020). Melalui strategi kebudayaan ini diharapkan mampu mewujudkan integrasi bangsa yang semakin kokoh melalui keberagaman kebudayaan (Noventari & Pratama, 2019).

Berangkat dari paparan di atas jelas peran akademisi dan peneliti menjadi penting untuk dapat membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam menginventarisasikan dan mendokumentasikan OPK di daerah. Namun, lebih dari itu, dapat memberi masukan kepada peneliti sendiri untuk mencari posisi dan peran yang tepat berkaitan dengan regulasi tersebut. Apapun peran yang akan dimainkan tujuan akhirnya adalah tentang bagaimana kesepuluh OPK plus cagar budaya yang diamanatkan dapat dimajukan sehingga mampu memberi kebanggaan nasional dan juga mampu menyejahterakan masyarakat pendukungnya. Pentingnya pemetaan OPK sebagai basis pemajuan kebudayaan menjadikan kegiatan yang difokuskan pada upaya inventarisasi objek pemajuan kebudayaan di Desa Gunungmasigit ini memiliki makna strategis. Tujuan kegiatan ini adalah memaparkan profil OPK yang terdapat di Desa Gunungmasigit yang pada akhirnya tidak hanya berguna untuk mengembangkan desa ini sebagai Desa Pemajuan Kebudayaan tetapi juga dapat menjadi desa percontohan bagi desa-desa lainnya.

ISI

Gambaran Lokasi

Desa Gunungmasigit, berada di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Barat, merupakan salah satu wilayah yang memiliki 4 dusun 24 RW, dan 82 RT. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam profil desa di situs <https://gnmasigit.wordpress.com/about/>, masyarakat di Desa Gunungmasigit sebagian besar fokus pada industri

yang berhubungan dengan pertambangan dan pariwisata. Kondisi geografis desa yang dikelilingi oleh gunung dan tebing kapur menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya industri tersebut. Potensi alam ini memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata, terutama yang terkait dengan wisata alam dan petualangan.



Gambar 1. Monografi Desa
(Dokumentasi: Aras, Agustus 2024)

Namun, meskipun desa ini memiliki kekayaan alam yang dimanfaatkan untuk industri, terdapat banyak aspek lain, khususnya dalam bidang seni dan budaya, yang masih belum terjamah dan terdata dengan baik (wawancara bersama para perangkat desa Gunungmasigit, Agustus 2024).

Seni dan budaya lokal yang seharusnya menjadi bagian penting dari identitas dan kekayaan desa, belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak. Padahal, seni dan budaya dapat menjadi aset berharga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menarik minat wisatawan, baik lokal maupun internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang belum tergali sepenuhnya, yang jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan desa di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya inventarisasi dan pengembangan seni budaya di Desa Gunungmasigit menjadi penting untuk dilakukan agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk mendukung upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya di Desa Gunungmasigit, diperlukan beberapa langkah strategis.

Di antaranya mencakup berbagai aspek penting yang diperlukan untuk memperkuat keberadaan seni dan budaya di desa tersebut. Langkah utama yang dilakukan adalah inventarisasi OPK, pemberdayaan masyarakat dan pelaku seni lokal, serta pelatihan dan pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, pelaku seni, dan aparat desa dalam mengelola dan mengembangkan seni budaya.

Inventarisasi merupakan langkah awal yang krusial, karena melalui kegiatan ini, seluruh potensi seni dan budaya di Desa Gunungmasigit didokumentasikan secara lengkap. Data ini dapat menjadi dasar untuk merancang program-program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku seni bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam upaya pengembangan OPK, sekaligus memberdayakan mereka agar mampu menjadikan seni dan budaya sebagai sumber penghidupan yang berkelanjutan. Sementara itu, pelatihan dan pengajaran difokuskan pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, sehingga masyarakat dan aparat desa dapat berperan aktif dalam pengelolaan aset budaya desa.

Pendekatan holistik dalam penelitian ini penting untuk memahami secara mendalam kondisi, tantangan, dan peluang yang ada di Desa Gunungmasigit. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai landasan dalam merancang strategi yang lebih tepat dan relevan. Secara keseluruhan, Desa Gunungmasigit memerlukan perhatian lebih terhadap keberlanjutan seni dan budaya sebagai bagian penting dari identitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan adanya penelitian dan program yang terencana dengan baik, diharapkan akan tercipta manfaat yang signifikan bagi semua pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, pemerintah, hingga masyarakat lokal. Khususnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi keberlangsungan hidup para pelaku seni budaya di Desa Gunungmasigit, serta memperkuat posisi desa sebagai pusat seni budaya yang berdaya saing.

Inventarisasi

Inventarisasi memiliki dua pengertian. Pertama, pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, (sekolah, rumah tangga, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Kedua, pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil

yang dicapai, pendapat umum, persuratkabaran, kebudayaan, dan sebagainya) (Admin dalam Dienaputra, 2023). Dalam pandangan yang lebih utuh inventarisasi dapat dijelaskan sebagai kegiatan kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar inventaris, penyusunan atau pengaturan barang-barang milik atau kekayaan negara serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada pejabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tatacara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara/pemerintah daerah baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak (Annisa et al., 2017). Dari pengertian-pengertian inventarisasi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kata kunci inventarisasi adalah kegiatan pencatatan, penyusunan dan pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan konsep inventarisasi adalah serangkaian proses kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan yang tersebar dalam berbagai media dan kemudian mencatatnya, dan melaporkan hasilnya. Inventarisasi dimaksudkan sebagai upaya menghimpun informasi yang berkaitan dengan kebudayaan, baik budaya yang berwujud (*tangible*) dan budaya tidak berwujud (*intangible*) maupun lisan dan tulisan, yang masih terpecah serta menggali keterangan yang belum ditemukan selama ini.

Objek Pemajuan Kebudayaan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Perlindungan kebudayaan diartikan sebagai upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Pengembangan diartikan sebagai pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan diartikan sebagai upaya pendayagunaan objek. Pemajuan kebudayaan diartikan sebagai upaya menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional (Dienaputra, 2023). Sementara konsep

pembinaan diartikan sebagai upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Yang menjadi objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan (Noventari & Pratama, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, OPK identik dengan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam upaya pemajuan kebudayaan. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, terdapat sepuluh OPK yang menjadi fokus pemajuan kebudayaan. Kesepuluh OPK tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Pemetaan kesepuluh OPK di setiap daerah menjadi basis utama penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota. PPKD Kabupaten/ Kota menjadi dasar penyusunan PPKD Provinsi. Pada akhirnya PPKD Provinsi menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. Saling keterkaitan secara berjenjang tersebut secara eksplisit tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 2017, yang menyatakan, "Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang". Dengan demikian, sebagaimana secara eksplisit tertulis dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 2017, bahwa untuk dapat menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan haruslah terlebih dahulu dimiliki Strategi Kebudayaan. Sementara untuk dapat menyusun strategi kebudayaan harus terlebih dahulu disusun PPKD Provinsi, dan untuk dapat menyusun PPKD Provinsi haruslah terlebih dahulu disusun PPKD Kota dan Kabupaten. Melihat jenjang penyusunan tersebut, jelaslah betapa sangat strategisnya keberadaan PPKD Kabupaten dan Kota. Betapapun, suka atau tidak suka, pada akhirnya dapat dikatakan bahwa Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan pada dasarnya hanya dapat disusun apabila sebelumnya telah disusun dengan baik PPKD Kabupaten dan Kota.

Profil Objek Pemajuan Kebudayaan Desa Gunungmasigit

Objek Pemajuan Kebudayaan yang hendak diungkap dipahami sebagai unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan. Sementara itu, pemajuan kebudayaan sendiri dipahami sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Idris et al., 2020).



Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Desa Gunungmasigit terkait Objek Pemajuan Kebudayaan di Desa Gunungmasigit (Dokumentasi: Aras, Agustus 2024)

Objek pemajuan kebudayaan yang menjadi sasaran pemajuan kebudayaan, terdiri dari sepuluh jenis, yakni, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional, dan cagar budaya (AR & AR, 2018). Dengan demikian, dalam kaitannya dengan inventarisasi potensi Objek Pemajuan Kebudayaan di Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, akan diinventarisir keberadaan kesebelas objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, seperti terlihat pada Gambar 2.

Penggalan potensi Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan mendatangi langsung wilayah Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Penggalan tidak hanya dilakukan oleh penulis, akan tetapi dibantu pula oleh tim mahasiswa. Berdasarkan hasil inventarisasi tersebut, dapat dipetakan OPK yang menjadi kekayaan Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

1) Tradisi Lisan

Tradisi lisan dipahami sebagai tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat (Muslimin & Utami, 2021). Berdasarkan pemahaman tersebut, tradisi lisan yang masih berkembang baik dan menjadi kekayaan Desa Gunungmasigit di antaranya adalah sejarah guha Pawon, Ceritera Nyimas Sobrah, Ceritera Dayang Sumbi, Mitos taman batu, dan Cerita Jaka Sona.

2) Manuskrip

Manuskrip dipahami sebagai naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab (Firmanto, 2015; Jamaluddin, 2005). Berkaitan dengan manuskrip, hingga dilakukannya penggalan potensi Objek Pemajuan Kebudayaan selama kurang lebih satu bulan belum berhasil ditemukan adanya potensi manuskrip di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.

3) Adat Istiadat

Adat istiadat dapat didefinisikan sebagai kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa (Sardjono, 2019). Sejalan dengan pengertian adat istiadat, di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat ditemukan adanya adat istiadat yang disebut Anteur Rantang.

4) Ritus

Ritus secara sederhana dapat diberi pengertian sebagai tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya (Hindaryatiningsih, 2016), antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan

ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat memiliki beberapa jenis ritus, seperti, *upacara rubah jarami*, *puhun pusaka karatuan*, dan *nyalin* (upacara panen padi).

5) Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional dimaknaiseluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya (Sukarma, 2019). Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta (Tanzil, 2021). Beberapa kekayaan pengetahuan tradisional yang menjadi kekayaan Desa Gunungmasigit, antara lain, pengetahuan tradisional tentang penyembuhan penyakit, pengetahuan tradisional tentang pembuatan kerajinan batu (kapur).

6) Teknologi Tradisional

Teknologi tradisional diberi pengertian sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi (Fauzi, 2022). Desa Gunungmasigit dapat dikatakan tidak memiliki teknologi tradisional. Hal ini didasarkan atas penggalan yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan.

7) Seni

Seni dipahami sebagai ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis wawasan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium (Rustiyanti et al., 2021). Seni antara

lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media. Seni yang menjadi kekayaan Desa Gunungmasigit, di antaranya:

- a) **Lingkung Seni Wibawa Asih** adalah lingkung seni yang bergerak untuk mengajarkan beberapa seni diantaranya: Sinden, Gamelan, dan Jaipong. Didirikan pada tahun 2020. Jaga Baya Putra Saluyu adalah nama grup pertama yang aktif bergelut di ranah karawitan, aktif dari tahun 1981. Dengan pengkhususan kendang oleh Abah Didin. Selain kendang, ia juga merupakan dalang di daerah sekitar. Adanya perubahan nama grup menjadi Gending Sari Kencana. Kedua grup ini memiliki kesinambungan karena kedua pendiri merupakan saudara yang sering berkolaborasi bersama.
- b) **Giri Mekar Rahayu**, berdiri tahun 2000an dengan pendiri yaitu Bapak Dede dan Bapak Asep, salah satu kelompok seni yang sudah resmi terdaftar di desa. Berdomisili di RW. 08 kampung Gunung Masigit selama masa aktifnya mereka berlatih di kediaman Bapak Rusandi RW.08 dan sering berkolaborasi dengan padepokan Dangiang Pertiwi. Yang menjadi sinden biasanya yaitu salah satu warga lokal disebut Mak Oting. Mereka tampil untuk beberapa acara hajatan dan 17 Agustusan. Dan musik yang biasa dimainkan adalah lagu-lagu Sunda. Mereka kurang aktif berkegiatan dikarenakan kurangnya fasilitas untuk perbaikan alat.
- c) **Sekar Tanjung**, berlokasi di RW. 16 kampung Liunggunung. Diketahui oleh Bapak Pardi. Mulai aktif dari tahun 2005-an. Tetapi kegiatan mereka tidak selalu ada, mereka hanya bermain ketika ada panggilan dengan dasar lagu-lagu Sunda dan Dangdut. Sekarang sudah kurang aktif karena beberapa personil tidak lagi menempati daerah Liunggunung. Akan tetapi peralatan alat musik masih ada dan bisa dipakai untuk dimainkan. Hanya terhalang personil.
- d) **Sinar Saluyu**, adalah padepokan seni yang berdomisili di RW. 17 kampung Margalaksana. Diketahui oleh Bapak Jaja dan dilatih oleh Ibu Fatma. Sinar Saluyu biasanya berlatih gabungan pencak silat, calung, jaipong, dan Munding Depa. Dengan personil dari keturunan keluarga pendiri dan warga sekitar. Aktif dari tahun 2000-an. Dan masih aktif sampai sekarang.

Biasanya berlatih pada malam hari.

- e) **Dalang Wayang Padepokan Seni Dangiang Pertiwi**, menggarap kesenian Wayang Golek. Secara organisasi sudah cukup memadai untuk dijadikan percontohan bagi lingkung seni yang baru akan merintis. Selain menjabat sebagai pimpinan sanggar, D. Fhida Wardaya SP merupakan seniman dalang dan hingga saat ini menjadi dalang perempuan satu satunya di Kabupaten Bandung Barat. Adapun lokasi lingkung seni ini berada di RW 08, Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
- f) **Padepokan Cahya Putra Domas Ciwalahir**, terletak di Ciwalahir RW. 07 Gunung Masigit, Cipatat, Kab. Bandung Barat, berdiri pada tahun 2021 setelah beberapa kali vakum sejak awal berdirinya pada tahun 2001. Padepokan ini merupakan bagian dari PSSI dan Lembaga Pembelaan Diri Domas, fokus pada kesenian dan olahraga silat, tanpa mempelajari debus. Ketua padepokan adalah Pak Targuna dan pelatihnya Pak Wahyudin. Dengan donasi dana dan tempat dari Pak RW. 07 dan tanpa meminta sumbangan dari masyarakat, padepokan ini aktif melatih 20 anggota dari total 80 yang ada saat berdiri, terdiri dari anak-anak sekolah. Gerakan silat yang diajarkan berdasarkan ibingan dari sesepuh terdahulu dengan aliran Domas, dan latihan dilakukan sesuai situasi. Pada tahun 1993, RW. 07 juga memiliki kesenian seperti Calung, Reog, dan Qasidah, dan berencana mengembangkan kesenian lain seperti degung jika terkendala biaya. Dan padepokan ini juga awalnya berkolaborasi dengan padepokan Cahya Elang Sakti Dharma Saputra yang akhirnya menyatu.
- g) **Kiat Cahya Panglipur** berdomisili di RW. 13 kampung Mekarmulya. Diketuai oleh Ibu Nurul Nurhayati atau dikenal sebagai Ambu. Dengan mencampurkan semua aliran yang ada. Dalam padepokan ini, adanya pengkategorisasian terhadap pengajaran dibedakan melalui usia. Yang membedakan ketika sudah menginjak usia diatas 12 tahun sang anak diberikan “isi” atau pertahanan tubuh melalui spiritualisasi. Dalam pengajarannya, mereka pun diajarkan seni dan budaya kendang dan gong, bukan hanya gerakan. Padepokan yang sekarang ada dibangun dari dana pribadi salah satu donatur.

Mulai tidak aktif semenjak 2020 karena adanya rasa tidak percaya diri dari anak-anak yang berlatih. Juga kebutuhan alat sebagai penghambat.

- h) **Padepokan Pencak Silat dan Debus Usik Buhun**, didirikan pada 21 Oktober 2017 di Pasir Koja, Babakan Tarogong, mengusung filosofi *“Kuring keu’eung lain sieun, someah lain nyerah, ngarunduk lain taluk”* yang mencerminkan semangat keteguhan, keramahan tanpa menyerah, dan kerendahan hati tanpa tunduk. Didirikan di bawah bimbingan Ade Hidayat, padepokan ini berkomitmen melestarikan seni buhun melalui pencak silat dan debus, dengan pelajaran yang disesuaikan menurut usia dan kemampuan. Debus dianggap sebagai mahkota silat, melibatkan ritual puasa dan dibagi menjadi debus basah dan debus kering. Meskipun memiliki pengikut dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan perempuan, padepokan ini menghadapi skeptisisme masyarakat terkait praktiknya, namun tetap berusaha mempertahankan tradisi dengan menekankan kerendahan hati dan perlindungan spiritual.
- i) **Paguron Ajag Bodas**, terletak di RW.19 Kampung Cihalimun adalah sebuah perguruan silat yang telah berdiri selama kurang lebih dua dekade. Sebelumnya dikenal dengan nama Gelar Mustika, paguron ini telah menjadi bagian integral dari komunitas setempat dan berperan aktif dalam pengembangan budaya dan seni tradisional. Setiap malam minggu, para anggota Paguron Ajag Bodas berkumpul untuk melaksanakan latihan rutin mereka, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bela diri tetapi juga sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah sekitar. Dengan aliran yang menggabungkan berbagai unsur seni yang telah dikembangkan oleh pendirinya, Pak Heriyawan dan Pak Anjar Aswara, Paguron Ajag Bodas menonjol dalam fokusnya pada gerakan ibing yang elegan serta pengajaran seni budaya yang mendalam. Latihan mereka melibatkan penggunaan alat musik tradisional seperti kendang dan gong, namun yang menjadi ciri khas mereka adalah penggunaan alat musik terompet yang jarang ditemui di paguron lain. Melalui kombinasi ini, Paguron Ajag Bodas tidak hanya melestarikan

warisan budaya lokal tetapi juga menciptakan pengalaman yang unik dan inovatif bagi anggotanya.

8) Bahasa

Bahasa secara sederhana dikonseptualisasikan sebagai sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, di samping Bahasa Indonesia, hidup dan berkembang pula bahasa Sunda.

9) Permainan Rakyat

Permainan rakyat secara konseptual diartikan sebagai berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor. Dari hasil penggalian selama kurang lebih satu bulan, di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat masih ditemukan adanya beberapa permainan rakyat yang dimainkan anak-anak, di antaranya sondah dan ucing-ucingan.

10) Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional memiliki pengertian sebagai berbagai aktivitas fisik dan/atau mental (Suryawan, 2020), yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus. Di Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat ditemukan dua jenis olahraga tradisional, yakni, pencak silat dan debus.

11) Cagar Budaya

Cagar budaya sebagai objek pemajuan kebudayaan tambahan dapat dimaknai sebagai warisan budaya bersifat kebendaan

(Beni et al., 2021) berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Cagar Budaya yang menjadi kekayaan Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat di antaranya adalah Gua Pawon, Taman Batu, rumah tradisional, dan kerajinan batu marmer.

Kriteria dan Klasifikasi Desa Pemajuan Kebudayaan

Makna penting pendekatan kebudayaan dalam pembangunan desa dengan menghadirkan desa pemajuan kebudayaan tentunya tidak hanya sekedar akan berkontribusi bagi penguatan pemajuan kebudayaan di tingkat yang lebih tinggi akan tetapi akan menjadikan desa dan masyarakatnya kembali menoleh dan berinisiatif mengelola dan memberdayakan potensi kebudayaan yang dimilikinya (Laksono, 2018). Pemajuan Kebudayaan diharapkan akan menjadi ikon baru yang mampu memberi kebanggaan pada masyarakat desa serta mendorong lahirnya inisiatif-inisiatif kreatif di bidang kebudayaan. Terbangunnya berbagai inisiatif kreatif di bidang kebudayaan tidak hanya sekedar akan melestarikan OPK yang menjadi kekayaan masyarakat desa akan tetapi yang lebih penting, akan mampu memajukan OPK yang ada bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dari kegiatan ini dibangun dua model klasifikasi Desa Pemajuan Kebudayaan. Model pertama, yang membagi Desa Pemajuan Kebudayaan atas lima klasifikasi, mendekatinya dengan melihat kekayaan desa tentang Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dimilikinya. Dari hasil OPK yang diinventarisasi di Desa Gunungmasigit terdapat 10 OPK dan hanya dua OPK yang tidak ditemukan di desa tersebut yaitu manuskrip dan teknologi tradisional. Berdasarkan klasifikasi Desa Pemajuan Kebudayaan Desa Gunungmasigit termasuk ke dalam desa model 2 klasifikasi IV, karena desa ini baru terlihat melindungi OPK yang ada belum sampai pada tahap pengembangan. Oleh karena itu, perlu program pembinaan yang berkelanjutan.

PENUTUP

Desa Gunungmasigit dapat dikatakan sebagai desa yang memiliki kekayaan Objek Pemajuan Kebudayaan cukup banyak. Bahkan, bila dilihat dari jumlah kekayaan yang dimilikinya, Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dapat dikategorikan sebagai Desa pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan hasil inventarisasi selama kurang lebih satu bulan, dari 10 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan, hanya dua Objek Pemajuan Kebudayaan yang tidak dimiliki Desa Gunungmasigit yakni manuskrip dan teknologi tradisional. Dengan kata lain, Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat memiliki 8 Objek Pemajuan Kebudayaan, yakni, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional. Berdasarkan klasifikasi Desa Pemajuan Kebudayaan Desa Gunungmasigit termasuk ke dalam desa model 2 klasifikasi IV, karena desa ini baru terlihat melindungi OPK yang ada belum sampai pada tahap pengembangan. Oleh karena itu, perlu pembinaan yang terprogram. Di luar kedelapan Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut, Desa Gunungmasigit juga memiliki kekayaan berupa cagar budaya Gua Pawon dan Taman Batu.

REFERENSI

- Admin. (2022). *Inventarisasi*. <https://kbbi.web.id/inventarisasi>
- Annisa, R. N., Ugiarto, M., & Rosmasari. (2017). Sistem inventaris sarana dan prasarana di fakultas ilmu komputer dan teknologi informasi universitas mulawarman. *Prosiding Seminar Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi Vol, 2*(1). <https://ejournals.unmul.ac.id/index.php/SAKTI/article/view/239>
- AR, Z., & AR, A. (2018). Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017. *Doktrina: Journal Of Law, 1*(1), 56. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1611>
- Beni, S., Manggu, B., Sadewo, Y. D., & Aquino, T. (2021). Revitalisasi Cagar Budaya untuk Pengembangan Pariwisata di Kawasan van Dering Serukam. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 17*(1), 61–72. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.199>
- Dienaputra, Reiza D, dkk.. 2023. Inventarisasi Potensi Objek Pemajuan

- Kebudayaan di Jawa Barat. *Jurnal Masyarkat Mandiri Vol. 7 No. 3 Juni 2023 Hal. 2825-2838*. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.14467>.
- Gunungmasigit, D. (n.d.). *Profil Desa Gunungmasigit Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat*. Desa Gunungmasigit. <https://gnmasigit.wordpress.com/about/>.
- Fauzi, Y. N. (2022). Tutungkusan Sistem Pengetahuan Ekologi, Dalam Musik Sunda: Revitalisasi Pengetahuan Ekologi pada Tarawangsa Berbasis UU Pemajuan Kebudayaan. *Paraguna*, 8(2), 70. <https://doi.org/10.26742/jp.v8i1.1896>
- Firmanto, A. (2015). Historiografi Islam Cirebon (Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1), 31–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.203>
- Hasim, R., & Faruk, R. A. (2020). Mengkonstruksi nilai-nilai budaya lokal masyarakat ternate melalui pembelajaran muatan lokal. *Jurnal Geocivic*, 3(1), 266–273. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33387/geocivic.v3i1.1877>
- Hernandi, M. R. (2022). Aransemen Kontemporer Musik Tradisional sebagai Inovasi Pemajuan Kebudayaan dalam Lingkup Hak Kekayaan Intelektual. “*Dharmasisya*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 19. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/19/>
- Hindaryatiningsih, N. H. (2016). Model proses pewarisan nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat buton. *Sosiohumaniora*, 18(2), 100–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9228>
- Idris, U., Frank, S. A. K., Muttaqin, M. Z., & Ilham, I. (2020). Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Kepada Fresh Graduate Alumni Antropologi Di Kota Jayapura Papua. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 312–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v1i3.1014>
- Indonesia, P. R. (2017). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Jamaluddin, J. (2005). Sejarah Tradisi Tulis Dalam Masyarakat Sasak Lombok.

- Ulumuna*, 9(2), 369–384. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/ujis.v9i2.493> Laksono, P. M. (2018). Pelatihan dan Pembelajaran Metode Riset Aksi Partisipatoris Untuk Pemajuan Kebudayaan. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 131. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bb.41091>
- Luciani, R., & Malihah, E. (2020). Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Limas di Sumatera Selatan. *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v2i1.16>
- Muslimin, M. F., & Utami, M. (2021). Jejak Sejarah dalam Sastra Lisan di Nusantara. *TELAGA BAHASA*, 8(1), 37–48. <https://doi.org/10.36843/tb.v8i1.124>
- Noventari, W., & Pratama, A. Y. (2019). Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 1–14. <http://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/51>
- Rozaki, M. M., & Apriani, A.-N. (2021). Penguatan Nilai Luhur Budaya Melalui Pendidikan Berbasis Budaya Lokal di SDN 1 Trirenggo. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1(1), 372–382. <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/164>
- Rustiyanthi, S., Listiani, W., Sari, F. D., & Peradantha, I. B. G. S. (2021). Ekranisasi AR PASUA PA: dari Seni Pertunjukan ke Seni Digital sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(2), 186–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.31091/mudra.v36i2.1064>
- Suryawan, I. G. A. J. (2020). Permainan tradisional sebagai media pelestarian budaya dan penanaman nilai karakter bangsa. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55115/gentahredaya.v2i2.432>
- Tanzil, D. A. (2021). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 27(2), 23–40.